



**YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULTAN AGUNG
(YPSA) KEDIRI
AKTE NOTARIS NO. 116 TAHUN 2017**

SSEKRETARIAT : Jl. K.H Hasyim Asy'ari No. 3 Gg. Teratai Bandar
Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SULTAN AGUNG KEDIRI**

Nomor : 463/YPSA.Kdr/SMA/IV/2025

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMAS SULTAN AGUNG
MENJADI**

SMA SULTAN AGUNG KEDIRI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum umum sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik. melalui penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga SMA Sultan Agung Kediri yang awalnya SMAS Sultan Agung
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pada butir a maka. perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula SMAS Sultan Agung menjadi SMA Sultan Agung Kediri
- c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir b maksud dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Sultan Agung Kediri
- MENGINGAT** : a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 66 tahun 2010.
- d. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- e. Permendikbud nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Melaksanakan perubahan nama Lembaga SMAS SULTAN AGUNG menjadi SMA SULTAN AGUNG KEDIRI yang beralamat di Jl. Raung No. 5 Muning Kelurahan Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri Kode Pos 64117
- Kedua : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggungjawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah:
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri

Tanggal : 10 April 2025

Ketua Yayasan Pendidikan Sultan Agung Kediri





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI
Jl. JA. Suprpto No. 2 Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur 64112
Telp. & Fax. (0354) 6021727 Laman: www.kedircab.dindik.jatimprov.go.id
E-mail: cabdin.kediri@gmail.com
KEDIRI

Nomor : 421.3 / 043.4 / 101.6.14/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan
Izin Operasional Sekolah

Kediri, 10 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala SMA Sultan Agung Kediri nomor 1103/SMA-SA/KDR/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Permohonan Visitasi Ijin Operasional SMA Sultan Agung Kediri, maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri melakukan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan berkas dan dokumen Sekolah dan hasilnya kami laporkan sebagai berikut :

- a) SMA Sultan Agung Kediri di bawah Yayasan Pendidikan Sultan Agung Kediri pada saat ini dalam keadaan **sehat / kurang-sehat / tidak-sehat**, dengan alasan bahwa sekolah sudah mempunyai gedung sendiri;
- b) Di daerah kami **masih / belum**-diperlukan pendirian **SMA / SMK / PK—LK** dengan alasan masih ada Peserta Didik yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut;
- c) Yayasan Pendidikan Sultan Agung Kediri akan berusaha menjadikan SMA Sultan Agung Kediri akan menjadi lebih **baik / kurang-baik**, dengan alasan manajemen siap meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, serta melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap;
- d) Lahan yang digunakan mendirikan gedung sekolah **bermasalah / tidak bermasalah**, dengan alasan berstatus tanah Wakaf dan Sekolah mempunyai dokumen Surat Wakaf.

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas kami memberikan :

1. Rekomendasi Perpanjangan izin operasional **SMA Sultan Agung Kediri selama 2 (dua) tahun**;
2. Rekomendasi diberikan dengan catatan, agar lebih ditingkatkan ketertiban administrasi, pengelolaan sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang ada, dan meningkatkan layanan kepada peserta didik dan kepada masyarakat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan banyak terima kasih



AD PRAYITNO, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19700506 199802 1 005

*) coret yang tidak perlu
Tembusan Yth :

1. Yayasan
2. Arsip



S U R A B A Y A 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 4/18.02.10/02/I/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- | | |
|---|--|
| 1 Nama Sekolah | : SMA SULTAN AGUNG KEDIRI |
| 2 Alamat | : JL. RAUNG NO. 5 MUNING KEL. LIRBOYO KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI |
| 3 NPSN | : 20534391 |
| 4 Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN SULTAN AGUNG KEDIRI |
| 5 Alamat Yayasan | : JL. K.H HASYIM ASY'ARI GG. TERATAI NO. 3 RT. 10 RW. 2 KELURAHAN BANDAR KIDUL |
| 6 Akta Pendirian | : Nomor: 116 Tanggal 17 Mei 2017 |
| Notaris | : IDA MUSTIKA, S.H |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : AHU-0008985.AHA.01.04. Tahun 2017 |
| Tanggal Pengesahan | : 26 Mei 2017 |
| 7 Akta Perubahan | : Nomor: 0 Tanggal |
| Notaris | : 0 |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : 0 |
| Tanggal Pengesahan | : |
| 8 Tahun Pendirian Sekolah | : 1984 |
| 9 Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi | : IPS/Akreditasi C |
| Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi | : |
| 10 Masa Berlaku | : 3 Tahun Mulai Tanggal 10 Januari 2022 s/d 09 Januari 2025 |
| 11 Dasar Pertimbangan | : 1. Surat Permohonan Tanggal 04 Oktober 2021
Nomor 915/SMA-SA/KDR/X/2021
Yang Diterima Tanggal 15 Desember 2021
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/501/19.03/01/XI/2018
Tanggal 14 November 2018
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 420/8106.3/101.2/2021
Tanggal 2021-12-27 |

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd
Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Utama Muda
19660625 199903 1 005

